

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor : 704/Pid.B/2023/PN.Mdn)", Oleh Gideon Oktaviano Simbolon Npm. 20600137 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 01161060001      |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Roida Nahaban, S.H., M.H.<br>NIDN. 0111026501         |
| 5. Penguji I     | : Dr. Debera, S.H., M.H.<br>NIDN. 0109088302            |
| 6. Penguji II    | : Dr. Jangstar Simanora, S.H., M.H.<br>NIDN. 0114018101 |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207       |

*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*  
*(Signature)*

Medan, 6 Mei 2024



*(Signature)*  
Dr. Jangstar Simanora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, orang yang melakukan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan dalam konteks hukum pidana diatur oleh berbagai peraturan pidana. Belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan. Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adala pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Salah satu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik adalah tindak pidana penadahan. Penadahan adalah orang menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan. Penadah barang kerap dianggap sebagai kaki tangan yang membantu mempermudah si pelaku dalam menjual barang hasil curian, serta mempermudah si pelaku untuk memperoleh keuntungan. Sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.

Maraknya kasus tindak pidana penadahan yang terjadi telah menjadi rahasia umum oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut berpotensi untuk diabaikan. Selain mengabaikan, banyak pula yang justru memanfaatkan hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa barang

yang dijual oleh penadah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang legal.

Berdasarkan

pertimbangan

ekonomi, banyak diantara masyarakat yang justru terlibat dalam upaya memperdaya para penadah, dengan tujuan memperoleh barang-barang yang terjangkau dan memiliki harga yang bersahabat.

Salah satu bentuk penadahan terutama pada kendaraan bermotor, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Kejahatan penadahan yang umum terjadi saat ini melibatkan tindakan penadahaan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui pencurian. Meskipun kejahatan ini sering terjadi dalam masyarakat, seringkali si pelaku dapat menyembunyikan tindakannya dengan cermat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar. Akibatnya dianggap sebagai perbuatan yang lumrah atau biasa, bukan sebagai bentuk tindak kejahatan. Dalam skenario penadahan, para pelaku telah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa barang atau objek tersebut hasil dari kejahatan. Seperti motor yang dijual tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Akibatnya, pembeli memiliki dasar untuk menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan. Seseorang yang membeli motor hasil penadahan disebut sebagai penadah. Karena ia sadar bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil dari tindakan penadahan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Seperti yang telah diketahui, untuk mengenakan seseorang dengan hukuman, diperlukan pemenuhan syarat-syarat pidana yang melibatkan unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur pembuat (*mens rea*). Kedua syarat ini menjadi penentu apakah seseorang dapat dihukum atau tidak. Apabila dilakukan evaluasi mendalam terhadap tindakan penadahan, terutama dalam konteks kendaraan bermotor, langkah-langkah penindakan perlu ditindak lanjuti dan disesuaikan dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Tindakan ini bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakannya dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam transaksi dengan pihak lain, penting bagi semua pihak untuk berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Aspek ini menjadi fokus utama dalam menelusuri berbagai aspek hukum yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, peneliti perlu memasukkan permasalahan ini kedalam konteks penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan, dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor : 704/Pid.B/2023/PN Mdn).”**

Negara Indonesia Merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan merupakan negara kekuasaan (*Machtstaat*), yang berarti bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Tindak kejahatan yang awalnya berupa tindak pencurian dapat berkembang menjadi penadahan. Salah satu pemicu

terjadinya penadahan kendaraan bermotor dapat terlihat dari aspek ekonomi. Secara umum, pelaku tindak kejahatan ini sering kali terkait dengan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh keluarga mereka.

Prinsip dasar hukum bertujuan untuk menjamin keselarasan kebebasan dan kehendak individu dengan sesama. Dengan asumsi ini, hukum pada dasarnya mengatur interaksi antar manusia dalam masyarakat. Dalam dinamika pergaulan masyarakat, terdapat beragam hubungan antaranggota masyarakat yang timbul akibat kepentingan individu. Keanekaragaman hubungan ini mendorong perlunya adanya aturan-aturan untuk memastikan keseimbangan dalam interaksi tersebut dan mencegah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat diharapkan untuk patuh dan tunduk pada aturan tersebut. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan aturan-aturan yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Oleh karena itu, eksistensi negara hanya dapat terwujud dengan konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan positif, tetapi juga melibatkan norma adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi topik yang signifikan, terutama mengingat kondisi negara yang mengalami tantangan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penegakan supremasi hukum dianggap sebagai solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi negara yang sedang mengalami penurunan. Tujuan negara salah

satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum yang berlandaskan dengan konstitusional dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menambah ilmu Penulis dan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum terhadap seseorang melakukan tindak pidana Penadahan, dan supaya mengetahui bagaimana tindakan, pencegahan supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Apabila membeli barang harus disertai dengan surat surat yang jelas dan lengkap, untuk menghindari barang hasil curian.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum Indonesia.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparaturnya Negara, penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Berikut merupakan pengertian pidana menurut peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar.<sup>2</sup>

Pengertian ini menjadi landasan bagi penegakan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2023, pasal 12 ayat (1),(2),(3)

<sup>2</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

atau boleh dan fait diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai arti tindak pidana, yang mencerminkan kompleksitas dan kedalaman konsep hukum dalam masyarakat. Dalam pemahaman mereka, tindak pidana tidak hanya sekadar merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti perlindungan kepentingan manusia, konsekuensi atas pelanggaran norma, dan relevansi aturan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, pandangan para ahli membuka wawasan terhadap beragam sudut pandang tentang pentingnya penegakan hukum dan konsekuensi yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial.

Para ahli mengemukakan arti tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.<sup>4</sup>
2. Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah<sup>5</sup>.
3. Menurut Pompe juga berpendapat bahwa hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Menurut peneliti, tindak pidana adalah perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh suatu negara atau yurisdiksi tertentu yang juga merupakan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang, dan dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.48

<sup>6</sup> Pompe, *Buku ajar Hukum Pidana*, hlm. 98

Tindak pidana diungkapkan dalam bentuk kalimat yang mencakup unsur-unsur kompleks, membentuk konsep hukum tentang jenis tindak pidana.<sup>7</sup> Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang secara prinsipnya sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi.

- a. Unsur subyektif tindak pidana adalah aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau keadaan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
  1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
  2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur obyektif tindak pidana adalah kondisi fisik atau luar di mana tindakan pidana dilakukan, terpisah dari batin pelaku. Unsur obyektif pidana meliputi:
  1. Memenuhi rumusan undang-undang dan Sifat melawan hukum;
  2. Kualitas si pelaku;
  3. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.<sup>8</sup>

Seseorang dianggap melakukan kesalahan jika, dalam pandangan masyarakat, tindakannya melanggar norma-norma yang berlaku.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016, hlm 1

<sup>8</sup><https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, hlm. 33 diakses pada tanggal 28 February 2024 Pukul 07:21 WIB

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena adanya undang-undang yang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>10</sup>

Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.<sup>11</sup>

Menurut cara merumuskannya, terdapat perbedaan antara dua jenis tindak pidana, yaitu formil dan materil. Tindak pidana formil merujuk pada perbuatan yang dilarang secara eksplisit, tanpa memerlukan hasil tertentu sebagai bukti penyelesaian kasus, tindak pidana materil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilarang.<sup>12</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana aktif/positif yang juga dikenal sebagai tindak pidana komisi (*delicta commissionis*), dan tindak pidana pasif/negatif yang juga disebut sebagai tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Op.,cit*, Hlm 101

<sup>11</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>, hlm. 23, Diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 21:20.

<sup>12</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 6 diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 22:17 WIB.

pidana aktif/positif melibatkan tindakan langsung yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya secara aktif dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup>

Delik Omisionis merupakan delik penyimpangan terhadap suatu perintah, dimana penyimpangan ini biasanya terjadi dengan kriteria tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan.<sup>14</sup>

Secara kuantitatif, legislator membedakan antara delik kejahatan dan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk tindakan yang dianggap sebagai kejahatan di Indonesia.
- b. Tidak ada hukuman bagi percobaan atau bantuan dalam melakukan delik pelanggaran.
- c. Pada proses penentuan hukuman, termasuk terhadap anak di bawah umur, keputusan tergantung pada apakah tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan.<sup>15</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm.121

<sup>14</sup>[https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/675719/mod\\_resource/content/1/Makalah%20Kelompok%207%20Hukum%20Pidana%202022\\_Isnaini%20dan%20Jihan-dikonversi.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/675719/mod_resource/content/1/Makalah%20Kelompok%207%20Hukum%20Pidana%202022_Isnaini%20dan%20Jihan-dikonversi.pdf), hlm. 9, diakses pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 01:20 WIB.

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 56

<sup>16</sup><https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, hlm. 40. Diakses pada tanggal 15 February 2024, Pukul 01:33 WIB.

Menurut KUHP, kejahatan terdapat dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar keadilan, bahkan jika tidak diatur oleh undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana karena diatur oleh undang-undang.

Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting), kejahatan adalah perbuatan yang dianggap melanggar tata hukum, meskipun tidak diatur dalam undang-undang, M.v.T juga memberikan pandangan luas terhadap kejahatan, memperhitungkan pelanggaran peraturan.<sup>17</sup>

Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama ada tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif, di mana pelaku harus melakukan gerakan fisik untuk melanggar larangan yang ditetapkan. Yang kedua ada tindak pidana pasif yang tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan unsur tindakan positif.<sup>18</sup>

Dalam konteks keparahan, terdapat beberapa tindak pidana diantaranya:

1. Disebut sebagai bentuk pokok, yang juga dikenal sebagai bentuk standar atau sederhana.
2. Dalam bentuk yang diperberat, rumusan hukum menambahkan kualifikasi yang memberatkan atau meringankan tanpa mengulang unsur-unsur dari bentuk pokok.
3. Dalam bentuk yang diperingan, rumusan hukum menambahkan kualifikasi yang meringankan secara tegas, tanpa mengulang unsur-unsur dari bentuk pokok.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>18</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 57

Dengan penyesuaian berdasarkan faktor pemberat atau peringatan, ancaman hukuman tindak pidana bisa lebih berat atau lebih ringan dari bentuk pokoknya.<sup>19</sup>

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi faktor penentu dalam menentukan pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya seperti sebelumnya, karena kini semua kasus diadili di Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, terdapat perbedaan dalam proses pengadilan.<sup>20</sup>

Dalam konteks ini, pelaku kejahatan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang mendukung terjadinya kriminalitas. Menurut Sue Titus Reid, formulasi tentang kejahatan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kejahatan adalah tindakan yang disengaja (termasuk kelalaian). Artinya, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya karena pikirannya, tetapi harus ada tindakan.
2. Merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa alasan pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Sanksi diberikan oleh negara sebagai tanggapan terhadap kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>21</sup>

Tindak pidana biasa mengacu pada tindakan kriminal yang dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindakan kriminal yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berhak..<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf) hlm. 58, diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 01:50 WIB.

<sup>20</sup>[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4133/2/502015170\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4133/2/502015170_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf), hlm. 15, diakses pada tanggal 8 Maret 2024, Pukul. 17:00 Wib

<sup>21</sup> <https://digilib.unila.ac.id/10190/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 8, diakses pada tanggal 5 Maret 2024

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 58

Tindak pidana biasanya merujuk dimana penuntutan terhadap pelakunya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak yang bersangkutan. Disisi lain, tindak pidana aduan adalah jenis tindak pidana dimana penuntutan hanya dimulai setelah adanya pengaduan resmi dari pihak yang berwenang. Seperti korban, wakilnya dalam kasus perkara perdata, atau anggota keluarga.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Pelaku tindak pidana penadahan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengambil keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, melalui (pertolongan jahat), meskipun ini tidak sama dengan membantu melakukan kejahatan seperti diatur dalam pasal 55 KUHP.<sup>24</sup>

Pengertian Penadahan Menurut pasal 480 KUHP Ayat (1) yaitu “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.<sup>25</sup>

Menurut KUHP, penadahan, yang berasal dari kata dasar "tadah", merujuk pada bentuk persekongkolan atau pertolongan kejahatan, di mana penadahan tidak melibatkan langsung

---

<sup>23</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 8, diakses pada tanggal 5 Maret 2024

<sup>24</sup> Kitab Undang-undang hukum pidana, Pasal 55 Ayat (1)

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 610

dalam melakukan kejahatan, tetapi lebih pada memfasilitasi individu untuk terlibat dalam kejahatan. Ini karena barang-barang hasil curian biasanya dijual.<sup>26</sup>

Tindak Pidana Penadahan diatur dalam buku II Bab XXX KUHP, secara khusus di bahas dalam Pasal 480 KUHP<sup>27</sup>. Dalam Praktik persidangan sehari-hari, salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah unsur culpa, yang menyiratkan bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap wajar harus menyadari bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, sedangkan jarang dibuktikan bahwa penadah mengetahui dengan pasti asal-usul barang tersebut, dalam konteks ini “maksud untuk mendapat untung” merupakan unsur yang ada dalam semua kasus penadahan.<sup>28</sup>

Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.<sup>29</sup>

Para ahli mengemukakan arti tindak pidana penadahan sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya

---

<sup>26</sup> <https://digilib.unila.ac.id/10950/2/BAB%20II.pdf>, hlm.19, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 20:15 WIB.

<sup>27</sup> Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, 2017:72

<sup>28</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009)

<sup>29</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2009, hlm.123

atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.<sup>30</sup>

2. Menurut Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>31</sup>

Penadahan dapat dikatakan sebagai delik pemudahan karena mempermudah para pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan. Penadah membantu para pelaku kejahatan dengan memberikan tempat untuk menyimpan barang hasil curian.

Secara hukum Pidana, Penadahan adalah tindakan sengaja guna mendapatkan keuntungan dari barang hasil kejahatan melalui berbagai cara seperti membeli, menjual, menyewa, dan lain sebagainya.

Penadahan dapat dianggap sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah mendorong setiap orang lain untuk melakukan tindak kriminal yang mungkin tidak akan dilakukan atau tidak akan terpikirkan sama sekali jika tidak ada orang yang siap menerima hasil dari kejahatan tersebut.<sup>32</sup>

Penadahan, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "Heling", merupakan jenis tindak pidana yang terkait erat dengan kejahatan lainnya. Setelah seseorang melakukan

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 59

<sup>31</sup> Satouchid Kartanegara, *Delik-delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362.

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/tadah>, diakses pada tanggal 29 February 2024, Pukul 20:20 WIB.

suatu tindak kejahatan, barang-barang hasil kejahatan tersebut dapat digunakan sendiri, diberikan sebagai hadiah, atau bahkan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>33</sup>

Kenaikan ini sering kali terjadi di negara-negara sedang berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan ini, penting bagi hukum untuk berperan dalam menangani masalah kejahatan tersebut. Sistem hukum diperlukan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan menangani kejahatan yang ada dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Tindak pidana di Indonesia belakangan ini terus meningkat dan beragam jenisnya. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Salah satu contoh tindak pidana yang semakin sering terjadi adalah penadahan. Penadahan merupakan suatu tindak pidana, atau yang disebut sebagai "strafbaarfeit". Menurut Muhammad Ali, asal kata "tadah" berarti menampung, menerima, atau menadah, merujuk pada orang yang menerima barang hasil curian. Penadahan merujuk pada tindakan menampung atau menerima barang yang diperoleh secara gelap atau hasil curian.<sup>35</sup>

Menurut Peneliti Tindak pidana penadahan merujuk pada kegiatan memperoleh, menyembunyikan, mentransfer, atau mengalihkan barang-barang yang diketahui berasal dari hasil kejahatan. Menurut penelitian, tindak pidana penadahan sering kali merupakan bagian dari rangkaian kejahatan yang lebih luas, seperti pencurian, perampokan, atau korupsi.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan**

---

<sup>33</sup> <https://repository.ump.ac.id/7704/3/PIKKY%20DHARMAWAN%20BAB%20II.pdf>, hlm.20, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB.

<sup>34</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/81044-ID-none.pdf>, hlm.71, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 17.00 WIB.

<sup>35</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal 58

Salah satu jenis kejahatan yang sulit diusut karena melibatkan pencurian harta benda adalah penadahan. Meskipun sering terjadi dalam masyarakat, pelakunya seringkali berhasil menyembunyikan jejaknya dengan baik, dan kadang-kadang tidak dianggap serius oleh masyarakat sekitar karena kurangnya perhatian mereka terhadap hal tersebut. pelaku penadahan cenderung cerdik dalam menyembunyikan jejak.<sup>36</sup>

Penadahan sendiri merupakan inti dari masalah pencurian. Tidak hanya berlaku untuk pencurian yang dilakukan oleh profesional dalam skala besar, tetapi juga mencakup pencurian yang dilakukan oleh remaja, yang tergantung pada permintaan pasar dan menyediakan jasa sebagai penadah barang hasil kejahatan yang dapat memperparah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Adapun tindak Pidana Penadahan diatur dalam KUHP Pidana dalam pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut.

- a. Penadahan dalam bentuk pokok ( 480 KUHP) pada pasal 480 KUHP diatur sebagai berikut:<sup>38</sup>

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

---

<sup>36</sup> <https://digilib.unila.ac.id/9082/13/BAB%20II.pdf>, hlm.20, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 18.00 WIB.

<sup>37</sup> <https://repository.ump.ac.id/7704/3/PIKKY%20DHARMAWAN%20BAB%20II.pdf>, hlm. 19 Maret 2024, Pukul 17:30 WIB.

<sup>38</sup> R.soesilo, 1995, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Polietia. Bogor, hal 314

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya barang itu diperoleh dari hasil kejahatan.<sup>39</sup>
- b. Penadahan sebagai Kebiasaan (pasal 481 KUHPidana) Pasal 481 KUPidana sebagai berikut:<sup>40</sup>
1. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  2. Sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP. 35,4800, 486, 517).
- c. Penadahan ringan (pasal 482 KUHPidana) pada pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.- , jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.<sup>41</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Pasal 480 KUHP mencantumkan dua formulasi kejahatan penadahan, dengan formulasi pertama mengandung beberapa unsur. Diantaranya adalah sebagai berikut.

---

<sup>39</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penadahan-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 19: 50 WIB

<sup>40</sup> [<sup>41</sup> R.soesilo, 1995, \*Kitab undang-undang Hukum Pidana \(KUHP\)\*, Polietia. Bogor, hal 314](https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/171/Analisis%20Yuridis%20Tindakan%20Pidana%20Penadahan%20Kendaraan%20Bermotor%20Roda%20Dua%20Hasil%20Curian%20Di%20Kabupaten%20Pinrang%20%28Studi%20Putusan%20No.%2097.Pid.B.2020PN.Pin%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=b.%20Penadahan%20sebagai%20kebiasaan%20(Pasal,dihukum%20penjara%20selamalamanya%20tujuh%20tahun, hlm.50, diakses pada tanggal 6 maret 2024, pukul 21:10 WIB.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

### 1. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku mencakup perbuatan manusia yang berupa mendiamkan atau membiarkan perbuatan manusia yang dapat mengancam kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, kemerdekaan, dan hak milik.<sup>42</sup>

### 2. Unsur subyektif

Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dihukum kecuali jika ada kesalahan dalam pikiran atau tindakan mereka. Kesalahan bisa terjadi karena sengaja (intention/opzet/dolus) maupun karena kelalaian (schuld).<sup>43</sup>

Dari unsur obyektif dan unsur subyektif terlihat bahwa perbedaan kedua unsur tersebut. Unsur kedua melibatkan dorongan oleh motif untuk mendapatkan keuntungan, yang harus dapat dibuktikan. Sementara itu, unsur pertama tidak memerlukan motif apapun.<sup>44</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi ketika suatu tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mencela secara objektif. Ini berarti bahwa seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang (pidana) dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Namun, untuk dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana atau menjatuhkan pidana, diperlukan adanya unsur kesalahan

---

<sup>42</sup> <https://repository.ump.ac.id/7704/3/PIKKY%20DHARMAWAN%20BAB%20II.pdf>, hlm. 7, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 18:15 WIB.

<sup>43</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/83871201.pdf>, hlm.26, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 23:00 WIB.

<sup>44</sup> <https://digilib.unila.ac.id/9082/13/BAB%20II.pdf>, hlm. 21, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 08:00 WIB.

yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya, seseorang harus melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian untuk dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.<sup>45</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada Tindakan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat Undang-Undang. Ini menegaskan hasil keterkaitan antara tindakan yang melanggar hukum secara objektif dan kesadaran subjektif dari pelaku yang memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang.<sup>46</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kondisi dimana seseorang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dapat dituntut, disalahkan, atau dipersalahkan jika terjadi masalah.<sup>47</sup>

Dalam KUHP, tidak ada penentuan batasan yang spesifik. KUHP hanya menguraikannya secara negatif, menetapkan kriteria kapan seseorang dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas sesuatu perbuatan karena dua alasan: pertama, karena adanya cacat dalam pertumbuhan jiwa. Kedua karena jiwa tersebut terganggu oleh penyakit (gangguan jiwa). Dalam kondisi

---

<sup>45</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>46</sup> [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1513/5/098400004_file5.pdf), hlm.16, diakses pada tanggal 29 Februari 2024, Pukul 08:50 WIB.

<sup>47</sup> *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

semacam ini, seseorang tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum jika melakukan tindak pidana.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas menentukan sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan. Beberapa pasal dalam KUHP sering kali menyebutkan kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun karena kealpaan. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kesalahan yang disengaja maupun kealpaan harus dibuktikan oleh pengadilan.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan prinsip keadilan. Konsep pertanggungjawaban pidana muncul ketika suatu perbuatan dianggap melanggar hukum pidana yang berlaku, baik secara obyektif maupun subjektif, oleh seseorang yang memenuhi syarat untuk dikenai hukuman atas perbuatannya. Prinsip dasar dari penegakan hukum pidana adalah legalitas, yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas untuk menetapkan suatu tindak pidana, sementara dasar untuk mempidanakan seseorang adalah kesalahan yang dilakukannya.<sup>50</sup>

Pandangan Monistis mengenai Pertanggung jawaban Pidana, yang diungkapkan oleh Simons, Menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum. Menurut aliran monisme, unsur-unsur strafbaar feit mencakup baik unsur perbuatan (objektif) maupun unsur pembuatan (objektif) dan pembuat (subjektif). Dengan demikian, pandangan monistis mengenai pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap

---

<sup>48</sup> Yustisia, *Kitab Undang-undang hukum Pidana*, Yogyakarta, 2008, hlm.493

<sup>49</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

<sup>50</sup> Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000.

sebagai pelanggaran hukum jika diancam dengan hukuman dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Para ahli mengemukakan pendapat nya tentang pengertian pertanggung jawaban pidana sebagai berikut :

1. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>52</sup>
2. Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>53</sup>
3. Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulat*.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 124

<sup>52</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal.11.,

Pertanggungjawaban pidana menurut peneliti merujuk pada kewajiban individu untuk menanggung akibat dari tindakan kriminal yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup pengenalan dan penerapan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memelihara ketertiban sosial, memastikan keadilan, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang dapat terjadi baik secara sengaja (*opzet*) maupun karena kelalaian (*culpa*).<sup>55</sup> Pertanggungjawaban merupakan cara untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang dilakukan. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

### **a. Unsur tingkah laku**

Tindak pidana melibatkan larangan terhadap perilaku tertentu, sehingga rumusan perbuatan harus jelas. Tingkah laku merupakan unsur penting dalam tindak pidana, terdiri dari tingkah laku aktif (*handelen*) atau pasif (*natalen*). Tingkah laku aktif melibatkan gerakan tubuh atau bagian tubuh, sementara tingkah laku pasif adalah ketidakaktifan dalam melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dan dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum.<sup>56</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, fokusnya adalah pada perbuatan konkret atau yang tampak nyata. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan keadaan batinnya,

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

<sup>55</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

<sup>56</sup> <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, hlm. 34, diakses tanggal 8 Maret 2024, Pukul 00:15 WIB

karena prinsipnya bahwa tidak ada hukuman atas apa yang hanya ada dalam pikiran seseorang.<sup>57</sup>

b. Adanya Suatu Tindak Pidana

Salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu tindak pidana. Unsur perbuatan ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dihukum jika tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Prinsip ini sesuai dengan asas legalitas yang dipegang.<sup>58</sup>

c. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan dapat memiliki makna dalam dua konteks, yaitu psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis merujuk pada kejahatan yang sebenarnya terjadi dalam diri seseorang, yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu tersebut. Kesalahan psikologis ini sulit dibuktikan karena bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Kedua konsep ini dapat saling berhubungan dalam konteks pertimbangan hukum, karena pengadilan sering harus mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal dalam menilai tanggung jawab dan sanksi terhadap seseorang yang terlibat dalam tindakan kriminal.<sup>59</sup> Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang diatur hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap suatu tindakan tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm-114

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm-115

<sup>60</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*). Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (pemberian pidana *in concreto*).<sup>61</sup>

#### d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Ketika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu di mana tidak ada opsi lain yang tersedia selain melakukan perbuatan tersebut, meskipun tidak diinginkan. Akibatnya, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatannya, meskipun ia sendiri tidak menginginkannya. Ini terjadi karena adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi individu tersebut.<sup>62</sup>

Tanggung jawab atas pelanggaran tindak pidana ditetapkan pada pelaku berdasarkan dasar untuk memberikan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana seseorang terjadi ketika tindakan atau perilakunya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Namun pertanggungjawaban tersebut dapat dicabut jika terdapat keadaan yang menyebabkan hilang pertanggungjawaban, seperti keadaan tidak sadar atau tidak waras yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>63</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Pidana dan Pemidanaan*, Grasindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

<sup>62</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm.20

<sup>63</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, hlm. Diakses pada tanggal 8 Maret 2024, Pukul 22.22 WIB.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan pengadilan, yang meliputi keadilan (*equo e bono*) dan kepastian hukum, namun juga mencakup kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>64</sup>

Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>65</sup>

Berikut beberapa pengertian dasar pertimbangan hakim menurut para ahli:

1. Menurut Lilik Mulyadi, hakikat dari pertimbangan yuridis hakim adalah membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan isi putusan hakim.<sup>66</sup> Adanya bagian dari Petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga memungkinkan Hakim untuk membuat kesimpulan mengenai apakah klaim tersebut terbukti atau tidak, serta apakah tuntutan tersebut disetujui atau ditolak didalam amar putusan.<sup>67</sup>
2. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru

---

<sup>64</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

<sup>65</sup> Peraturan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, 2009

<sup>66</sup> Lilik Mulya, *Di Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm193

<sup>67</sup>[http://repository.unissula.ac.id/26131/1/20302000035\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26131/1/20302000035_fullpdf.pdf), hlm. 61 diakses pada tanggal 21 February 2024, Pukul 21.32 WIB.

berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).<sup>68</sup>

3. Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>69</sup>
4. Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan.<sup>70</sup>

Menurut peneliti pengertian dasar pertimbangan hakim adalah landasan atau prinsip yang menjadi acuan bagi hakim. Apabila pertimbangan hakim tidak tuntas, memadai dan akurat, maka putusan hakim berdasarkan musyawarah hakim akan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan suatu kasus, hakim membutuhkan bukti yang kuat dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Pentingnya bukti yang kuat dalam proses peradilan juga tidak bisa dilewatkan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim merupakan landasan argumen yang menjadi dasar bagi majelis hakim sebelum melakukan analisis hukum untuk memberikan putusan terhadap

---

<sup>68</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999 hlm. 200

<sup>69</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989 hlm. 33

<sup>70</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955 hlm. 53

terdakwa. Keandalan dan ketepatan pertimbangan yang digunakan oleh hakim akan mencerminkan sejauh mana keadilan diintegrasikan dalam putusan tersebut.<sup>71</sup>

Dasar pertimbangan hakim diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, menjamin kebebasan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mencapai kepastian hukum, hakim sebagai penegak hukum menggunakan putusannya sebagai tolak ukur.<sup>72</sup>

Keputusan hakim komponen penting dalam penyelesaian kasus pidana. Sehingga dinyatakan terdakwa dengan kepastian hukum mengenai statusnya, merencanakan langkah selanjutnya, dan mengambil tindakan hukum seperti banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Seorang hakim tidak diizinkan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa kecuali jika terdapat minimal dua bukti yang sah menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindakan tersebut. Hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan hukuman kepada Terdakwa apabila bukti-bukti yang diberikan Kurang.<sup>74</sup>

Menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil melalui sidang musyawarah hakim bersifat

---

<sup>71</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf> halaman 7, Pukul 22: 10 WIB.

<sup>72</sup> Haryanto, H., & Gunarto, G. (2018). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 61-62

<sup>73</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

<sup>74</sup> <https://digilib.unila.ac.id/30288/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, hlm. 15, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 17:00 WIB.

rahasia. Ayat (2) dari pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap hakim mengemukakan pertimbangan dalam sidang musyawarah terhadap perkara yang dipertimbangkan.<sup>75</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yakni:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>76</sup>

Kebebasan hakim dijelaskan dengan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Formulasi yang lebih tepat dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 adalah: Pengadilan mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang, ras dan budaya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> <https://digilib.unila.ac.id/37282/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> hlm. 8, diakses pada 7 Maret 2024, Pukul 17:30 WIB

<sup>76</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 119

<sup>77</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>, hlm. 13, diakses pada tanggal 7 Maret 2024, Pukul 18.00 WIB.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah kasus-kasus dan menganalisis Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn, yang dimana putusan tersebut mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”.

#### D. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal, dan kasus yang berkaitan dengan hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Adapun penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan dan metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah untuk menganalisis dan melakukan pembahasan isi dari Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn tentang pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.